

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini persaingan dalam dunia usaha sangatlah ketat, hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang berusaha untuk merebut *Market Share* dan *New Market* melalui beragam cara dan inovasi yang tampil dalam produk atau jasa yang mereka hasilkan. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan suatu pelaku usaha bisa mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat, misalkan bagaimana sebuah usaha tersebut menetapkan harga yang kompetitif, melakukan promosi yang efektif, membentuk citra dan membangun reputasi usaha yang baik dimata konsumen serta kualitas yang baik dan memuaskan dari produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.

Salah satu usaha yang semakin berkembang saat ini adalah usaha penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*), alasan dan pertimbangan bisnis ini begitu menjanjikan dan memiliki peluang besar di masa seperti ini sekarang dimana pola dan gaya hidup masyarakat semakin sibuk dan individualis sehingga butuh bantuan sebuah *Even Organizer* untuk menangani segala kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan acara perkawinan.

Wedding Organizer adalah suatu layanan jasa yang khusus melayani konsumen dibidang penyelenggaraan acara perkawinan.¹ Setiap hal yang berhubungan dengan acara perkawinan akan diatur oleh penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*) sesuai dengan keinginan yang diminta oleh konsumen. Sehingga konsumen tidak perlu mengurus segala keperluan perkawinannya sendiri.

Biasanya dalam acara tersebut penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*) membantu calon pengantin untuk merancang konsep sesuai dengan tema perkawinan calon pengantin, mengatur anggaran pesta perkawinan sesuai budget, mengalokasikan dekorasi dan *Flower Arrangement* (pencahayaannya, musik, hiburan, pengaturan tempat pesta, pengaturan meja, kue pengantin, dan lain-lain), memberikan dan memilih desain yang cocok untuk undangan dan souvenir, mengorganisir dokumentasi, membantu pendaftaran administrasi perkawinan, mengkoordinasi upacara resepsi pada hari perkawinan, mengawal, memantau dan memastikan setiap kegiatan seperti yang direncanakan.²

Perkembangan usaha penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*) saat ini sering kali disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata dengan menciderai hubungan kerja sama yang telah di sepakati. Salah satunya seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh jasa penyelenggara

¹ Indivara, N., *Cara Pintar Jadi Wedding Organizer*, Indonesia Cerdas, Yogyakarta, 2017, hal. 30

² *Ibid*, hal. 31

pernikahan CV Rizki Bersaudara sebagai *Wedding Organizer*. CV Rizki Bersaudara sendiri saat ini berlokasi di Jalan Sunan Giri, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. Setelah mendapatkan para vendor (*Widya Dekorasi* dan *Queenpelaminan*) yang berlokasi di Sekernan, para pihak mengadakan perjanjian kerjasama. Pihak penyelenggara pernikahan *Wedding Organizer* CV Rizki Bersaudara kesepakatan untuk melaksanakan acara perkawinan yang diminta oleh kliennya yang pestanya di Sekernan, kemudian para vendor tersebut juga sepakat memenuhi semua perlengkapan pernikahan.

Vendor sendiri adalah pihak penyedia barang dan jasa bagi suatu usaha. Vendor memegang peran penting dalam proses rantai pasokan suatu bisnis dalam menjual barang atau jasa mereka. Contoh lain misalkan adanya sebuah acara pesta perkawinan yang merencanakan untuk banyak tamu undangan. Nah, penyelenggara pernikahan dari *Wedding Organizer* (WO) tersebut akan berupaya merekrut vendor luar untuk mengatur dan memasok makanan maupun perlengkapan acara pesta perkawinan tersebut.

Hubungan kerja sama antara penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*) CV Rizki Bersaudara dengan *Vendor* pernikahan secara perdata mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Sekalipun penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*) CV Rizki Bersaudara bebas mengadakan kerja sama dengan *Vendor* pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi dalam hal membantu calon pengantin untuk merancang konsep acara sesuai

dengan tema perkawinan calon pengantin, mengatur anggaran pesta perkawinan sesuai budget konsumen.

Tetapi pelaksanaan kerja sama yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa Sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, Adanya objek tertentu, causa yang halal".³

Dengan telah terikat pada hubungan kerja sama, maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak disatu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban disatu pihak merupakan hak dipihak lainnya. Jika dikaitkan dengan kerja sama antara penyelenggara pernikahan CV Rizki Bersaudara dengan *Vendor* adalah mendapatkan keuntungan dari konsumen yang menggunakan jasa penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*) CV Rizki Bersaudara dan *Vendor* juga mendapat keuntungan dari pembagian pengadaan alat pengantin oleh penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*).

Setelah ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan hubungan kerja sama, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan. Hubungan kerja sama antara penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*) CV Rizki Bersaudara dan *Vendor* tidak selamanya berjalan lancar, di dalam pelaksanaan kerja sama adanya **problematika** hingga terjadinya suatu wanprestasi. Pada penelitian awal hubungan

³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 99

kerjasama yang diadakan, ternyata sebab terjadinya wanprestasi dari pihak penyelenggara pernikahan (*Wedding Organizer*) CV Rizki Bersaudara yaitu tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar sisa jasa *Vendor* setelah selesai melaksanakan acara perkawinan konsumennya di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan terjadinya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak, jelas akan merugikan, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul : **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dan Problematikanya Antara CV Rizki Bersaudara Selaku *Wedding Organizer* Dengan Para *Vendor* Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku *Wedding Organizer* dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa yang menjadi problematikanya dalam perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku *Wedding Organizer* dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi problematika dalam perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku Wedding Organizer dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku Wedding Organizer dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami problematika dalam perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku Wedding Organizer dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi problematika dalam perjanjian kerjasama antara CV Rizki Bersaudara selaku Wedding Organizer dengan para vendor pernikahan di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dan Problematikanya Antara CV Rizki Bersaudara Selaku *Wedding Organizer* Dengan Para *Vendor* Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi.

c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dan Problematikanya Antara CV Rizki Bersaudara Selaku *Wedding Organizer* Dengan Para *Vendor* Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.⁴

2. Perjanjian

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁵

⁴ F.X., Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 2014, hal. 73

⁵ Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hal.15

3. Kerjasama

Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.⁶

4. Problematika

Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.⁷

5. CV Rizki Bersaudara

CV Rizki Bersaudara merupakan usaha bergerak dalam bidang *Wedding Organizer* (WO) yang berlokasi di Jalan Sunan Giri, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. Sedangkan *Wedding Organizer* (WO) adalah suatu layanan jasa yang khusus melayani konsumen dibidang penyelenggaraan acara perkawinan. Setiap hal yang berhubungan dengan acara perkawinan akan diatur oleh *Wedding Organizer* (WO) sesuai dengan keinginan yang diminta oleh konsumen.⁸

6. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh 2 (dua) orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 210

⁷ *Ibid*, hal.312

⁸ Indivara, N., *Op Cit*, hal. 30

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial.⁹

7. Kabupaten Muaro Jambi

Muaro Jambi adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di provinsi Jambi, dengan populasi sebanyak 412.830 jiwa (2022). Kabupaten Muaro Jambi adalah kabupaten pemekaran dari kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km², secara administratif terdiri dari 11 kecamatan serta 150 desa dan 5 kelurahan.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk

⁹ Adhim, M. F., *Mencapai Pernikahan Barakah*, Mitra Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 18

¹⁰ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 Pukul 19.25 WIB

timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹¹

Dari pendapat- pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu, sebagai berikut :

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu, sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-

¹¹ Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hal.15

undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
4. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.¹²

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. *Essentialia*, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
3. *Accidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.¹³

F. Metode Penelitian

¹² Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal.78

¹³ Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2014, hal.50

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁴ yaitu melihat Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dan Problematikanya Antara CV Rizki Bersaudara Selaku *Wedding Organizer* Dengan Para *Vendor* Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.¹⁵ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dan Problematikanya Antara CV Rizki Bersaudara Selaku *Wedding Organizer* Dengan Para *Vendor* Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden Wedding Organizer.

- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di Wedding Organizer.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Direktur *Wedding Organizer CV Rizki Bersaudara*.
- b. 2 Vendor *Widya Dekorasi dan Queenpelaminan*.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Perjanjian Kerja Sama, Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sama, Bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Kemudian **Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian wanprestasi, bentuk wanprestasi, sebab-sebab wanprestasi, pengaturan wanprestasi.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dan Problematikanya Antara CV Rizki Bersaudara Selaku *Wedding Organizer* Dengan Para *Vendor* Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi antara lain yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara CV Rizki Bersaudara Selaku *Wedding Organizer* Dengan Para *Vendor* Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi, Problematika dalam Perjanjian Kerjasama Antara CV Rizki Bersaudara Selaku *Wedding Organizer* Dengan Para *Vendor* Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi, Upaya mengatasi Problematika dalam Perjanjian Kerjasama

Antara CV Rizki Bersaudara Selaku Wedding Organizer Dengan Para Vendor Pernikahan Di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

